



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382  
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks. (0645) 45310



## IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/199

Berdasarkan Permohonan Dari : PAUD NURI INDAH  
Nomor / Tanggal : 01/PAUD-NI/II/2021, 31 Agustus 2021

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : PAUD NURI INDAH  
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
No NPSN : 70001325  
Tahun Pendirian : 2019  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Yayasan Pendidikan Nuri Indah  
Alamat : Gampong Tambon Baroh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara  
TMT : 09 September 2021

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **09 September 2021 s.d 09 September 2023.**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 08 September 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara



**SAIFULLAH, M.Pd**

Pemula Utama Muda

Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Dewantara
4. Arsip

